



Nomor : 502/PK.01.02

9 Juli 2025

Lamp. : -

Hal : **Formasi Daya Tampung Perpindahan
Peserta Didik Kelas VIII dan IX
semester ganjil Tahun Pelajaran
2025-2026**

Yth. Orang tua Peserta Didik
Kelas VIII dan IX
di
Jakarta

Dengan hormat,

Menindaklanjuti Surat Edaran Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 26/SE/2025 tanggal 7 Juli 2025 tentang perpindahan (Mutasi) peserta Didik semester ganjil Tahun Pelajaran 2025/2026, bersama ini kami sampaikan Formasi Daya Tampung Perpindahan Peserta Didik Kelas VIII dan IX sebagai berikut :

A. Formasi Daya Tampung Perpindahan Peserta Didik semester ganjil SMP Negeri 36 Jakarta Tahun 2025/2026 :

NO	KELAS	JUMLAH
1	VIII (Delapan)	3 orang
2	IX (Sembilan)	2 orang

B. Persyaratan :

a. Umum

- 1) Foto copy ijazah jenjang pendidikan sebelumnya(SD) untuk Peserta Didik SMP/Paket B yang telah dilegalisir oleh Kepala Satuan Pendidikan;
- 2) Foto copy Rapor yang telah dilegalisir Satuan Pendidikan dan menunjukkan Rapor asli;

b. Khusus

Bagi peserta didik dari Satuan pendidikan penyelenggara kurikulum yang berbeda dengan kurikulum satuan pendidikan yang dituju :

- a) Jika dinyakan diterima, satuan pendidikan wajib mengadakan matrikulasi untuk beberapa mata pelajaran yang dianggap perlu
- b) Pelaksanaan matrikulasi sekurang-kurangnya 30 hari efektif

Jika dinyakan diterima maka peserta didik harus menyerahkan :

1. Foto copy sertifikat akreditasi Satuan Pendidikan
2. Surat permohonan orang tua tentang perpindahan masuk peserta didik bermaterai Rp 10.000 ke Satuan Pendidikan tujuan
3. Surat keterangan pindah dari satuan pendidikan asal diketahui Dinas Pendidikan/ Suku Dinas pendidikan / Dinas Pendidikan perwakilan setempat
4. Foto copi surat ijin operasional / pendirian satuan pendidikan bagi peserta didik yang berasal dari Satuan Pendidikan yang dikelola oleh masyarakat(swasta)
5. Surat Keterangan tidak sedang menjalani sanksi dari satuan pendidikan asal

C . Persyaratan bagi peserta didik yang berasal dari satuan pendidikan luar negeri:

- a. Melampirkan persyaratan sebagaimana yang dimaksud pada B poin 1) dan 2)
- b. Surat keterangan dari Satuan Pendidikan asal
- c. Surat keterangan penempatan Peserta Didik dari Direktur Jenderal Pendidikan Menengah Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi

Rekomendasi/Surat keterangan dari Atase Pendidikan dan Kebudayaan Negara dimana satuan Pendidikan asal berada yang menerangkan bahwa Satuan Pendidikan tersebut Terakreditasi Baik

C. Jadwal

No	Uraian	Tanggal
1	Pengumuman Daya Tampung dan Formasi kelas secara terbuka dapat dilihat di Satuan Pendidikan dan Laman https://edu.jakarta.go.id/perpindahan-murid	8 - 9 Juli 2025
2	Pendaftaran	9 - 11 Juli 2025
3	Pengarahan Kepada Calon Murid	14 Juli 2025
4	Seleksi	15 Juli 2025 pukul 10.00 s.d 12.00 WIB
5	Pengumuman	17 Juli 2025 pukul 10.00 WIB
6	Daftar Ulang	18 dan 21 Juli 2025 pukul 08.00 s.d 15.00 WIB
7	Bagi Satuan Pendidikan yang masih ada formasi, dilanjutkan tahapan seleksi dan Jadwal diatur oleh Satuan Pendidikan masing-masing	Sampai dengan 22 Agustus 2025
8	Laporan paling lambat hasil perpindahan ke Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta	29 Agustus 2025

D. Mata pelajaran yang diujikan :

1. Bahasa Inggris
2. Bahasa Indonesia
3. Matematika
4. IPA
5. IPS

E. Bobot Penilaian seleksi adalah hasil yang diujikan oleh Satuan Pendidikan 60% dan rerata nilai rapor Pengetahuan (kognitif) 1 semester sebelumnya 40%

Demikian pemberitahuan ini kami sampaikan. Atas perhatian Bapak/Ibu kami ucapkan terima Kasih.

Kepala Satuan Pendidikan
SMP Negeri 36 Jakarta



Drs. Amin Trisnanto
NIP. 196703201995121003

JADWAL PERPINDAHAN PESERTA DIDIK SEMESTER GANJIL TAHUN PELAJARAN 2025/2026

No	Uraian	Tanggal
1	Pengumuman Daya Tampung dan Formasi kelas secara terbuka dapat dilihat di Satuan Pendidikan dan Laman https://edu.jakarta.go.id/perpindahan-murid	8 - 9 Juli 2025
2	Pendaftaran	9 - 11 Juli 2025
3	Pengarahan Kepada Calon Murid	14 Juli 2025
4	Seleksi	15 Juli 2025 pukul 10.00 s.d 12.00 WIB
5	Pengumuman	17 Juli 2025 pukul 10.00 WIB
6	Daftar Ulang	18 dan 21 Juli 2025 pukul 08.00 s.d 15.00 WIB
7	Bagi Satuan Pendidikan yang masih ada formasi, dilanjutkan tahapan seleksi dan Jadwal diatur oleh Satuan Pendidikan masing-masing	Sampai dengan 22 Agustus 2025
8	Laporan paling lambat hasil perpindahan ke Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta	29 Agustus 2025